

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN HOAKS



Oleh:

Andrew Jeremy Kapoh

NIM	: 17051048
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021**

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN HOAKS



Oleh:

Andrew Jeremy Kapoh

NIM	:17051048
Program Studi	:Ilmu Hukum
Peminatan	:Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021**

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN HOAKS



Oleh:

Andrew Jeremy Kapoh

NIM : 17051048
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENYEBARAN HOAKS**

Andrew Jeremy Kapoh

NIM :17051048
Program Studi :Ilmu Hukum
Peminatan :Pidana


**Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS
pada Tanggal 30 Juli 2021**

Manado, 30 Juli 2021

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**


Mengetahui,

Plt. Ketua Program Studi



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENYEBARAN HOAKS**

Diajukan Oleh:

**Andrew Jeremy Kapoh
17051048**


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 27 Juli 2021**

**Dosen Pembimbing Utama
Pendamping**



James V.L. Pontoh, S.H.,M.H.

Dosen Pembimbing



Dr. Valentino Lumowa

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU PENYEBARAN HOAKS**


Nama : Andrew Jeremy Kapoh
NIM : 17051048
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan
LULUS pada tanggal 30 Juli 2021


TIM DOSEN PENGUJI



James V. L. Pontoh, S.H., M.H.
Ketua




Dr. Valentino Lumowa
Anggota



Dr. I. Rusyadi, S.H., M.Hum
Anggota




Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H
Anggota



Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum
Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

ABSTRACT

Andrew Jeremy Kapoh, 2021. **“LEGAL VIEW ON CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE DOERS OF HOAX SPREADING”**
Advised by James V.L Pontoh. S.H.,M.H. and Dr. Valentino Lumowa.

The spreading of fake news or commonly referred as hoaxes in Indonesia has frequently happened and has distressed Indonesian community. Hoaxes spreading, especially on social media with the use of internet network, has often be found through applications on mobile phone, such as WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, and so on. In these applications, there are irresponsible people who are using these applications improperly, specifically that they deliberately spread the news that cannot be verified and harm the consumers who received it. The hoaxes deed is a criminal act that can be subjected to criminal sanctions, and the act is regulated in the Law No. 11 2008 concerning the Electronic Information and Transactions. Hopefully, the regulations governing the hoaxes can have a deterrent effect and refraining the doers from repeating it and we, as the citizens of Indonesia, which is a nation of law based on Pancasila, must obey to the laws that are regulated in Indonesia and must not violate the laws. The purpose of this research of hoaxes spreading cases is to determine and comprehend the regulations and the accountability of the hoax spreaders through social media. The research methods used by the author in this study is a form of normative legal research which is research of the studies of the regulated laws as viewed from the perspective of laws which asses the laws from various theoretical aspects.

Keywords: Criminal Act Accountability, Hoaxes Spreading, Social Media.

ABSTRAK

Andrew Jeremy Kapoh, 2021. “**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN HOAKS**”. Dibimbing oleh James V.L Pontoh. S.H.,M.H. dan Dr. Valentino Lumowa.

Penyebaran berita bohong atau yang biasa disebut dengan hoaks di Indonesia sudah banyak terjadi dan sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Penyebaran hoaks terkhususnya di media sosial dengan menggunakan jaringan internet sudah sering kita dapati lewat aplikasi-aplikasi dalam *Hand Phone* yaitu seperti aplikasi *whatsapp*, *facebook*, *instagram*, *telegram*, dan lain-lain. Dalam aplikasi-aplikasi tersebut terdapat orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan aplikasi tersebut dengan cara yang tidak benar yaitu mereka dengan sengaja menyebarkan berita yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan merugikan para konsumen yang menerimanya. Perbuatan hoaks tersebut adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana, dan perbuatan tersebut diatur pada Undang-Undang no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kiranya peraturan-peraturan yang mengatur tentang hoaks ini dapat menimbulkan efek jera dan tidak akan mengulangnya lagi dan seharusnya kita sebagai warga Negara Indonesia yang merupakan Negara hukum yang berlandaskan Pancasila harus taat akan hukum yang berlaku di Indonesia dan jangan melanggar hukum. Dalam tujuan penelitian dari khusus penyebaran hoaks ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan dan pertanggungjawaban pelaku penyebaran berita hoaks ini melalui media-media sosial. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian atas aturan-aturan perundangan ditinjau dari sudut perundang-undangan yang mengkaji hukum dari berbagai aspek teori.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyebaran Hoaks, Media Sosial.

MOTTO

**EVEN THOUGH THE WORLD WILL FALL, THE LAW MUST
STILL BE UPHELD**

**(MESKI DUNIA AKAN RUNTUH, HUKUM HARUS TETAP
DITEGAKKAN)**

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK:

Mama, Papa, Adik, Oma, Opa, Saudara-Saudara,

seluruh Teman-Teman, dan

Orang-Orang Terdekat Penulis

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur serta hormat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini adalah bagian dari syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan Strata Satu, pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Atas penyelenggaraan Tuhan, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN HOAKS.**

Selama penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, ada begitu banyak pihak yang ikut serta memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:


1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. James V.L. Pontoh, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi;
5. Dr. Valentino Lumowa., selaku dosen pembimbing pendamping skripsi;

6. Seluruh dosen serta staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
7. Keluarga penulis, Mama, Papa, Adik dan Saudara-saudara yang selalu memberikan dukungan dan doa, serta menjadi motivasi utama penulis selama studi;
8. Teman-teman *pro iustitia* Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, yang bersama-sama berjuang;
9. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah mengambil bagian dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna oleh karena terbatasnya kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki penulis. Harapan dari penulis agar semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun dan pihak lain.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum selesai. Hal ini dikarenakan kemampuan dan pengetahuan penulis yang terbatas. Penulis merasaskripsi ini sangat berguna bagi penulis dan pihak lain.

Tomohon, 15 Juli 2021

Penulis


Andrew Jeremy Kapoh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMANSAMPUL DALAM.....	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penulisan	5
E. Keaslian Penulisan	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tindak Pidana	7
B. Pertanggungjawaban Pidana	9
C. Alasan Penghapus Pidana	11
D. Berita Bohong atau Hoaks	12
BAB III.....	18
METODE PENELITIAN.....	18
A. Jenis Penelitian	18
B. Sumber Data	18
C. Metode Pengumpulan Data.....	21
D. Metode Analisis	21

BAB IV	23
HASIL DAN PEMBAHASAN	23
A. Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Hoaks melalui Media Sosial	23
B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Penyebaran Hoaks melalui Media Sosial	34
BAB V.....	39
PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41
A. Buku	41
B. Jurnal	41
C. Perundang-undangan	42
D. Kamus	42
E. Internet.....	42

PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri yang telah dibuat memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dan sudah memenuhi standar kepatutan yang telah ditetapkan. Bersamaan dengan ini, penulis juga menyatakan bahwa hasil karya penulis ini bukan merupakan plagiasi terhadap karya penulis lain. Apabila di kemudian hari ditemukan fakta bahwa penulisan hukum/skripsi ini menjiplak karya penulis lain maka penulis bersedia menerima konsekuensi seperti sanksi akademik dan/atau sanksi hukum.

Manado,30 Juli 2021

Yang menyatakan,



Andrew Jeremy Kapoh